

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK
MELALUI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Qalbya Mumtaz Zibrija Santos Ahmad

NPP. 32.0462

Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0462@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Womsiter Sinaga, S.E., M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional taxes are a critical instrument in achieving fiscal independence for local governments. The Government of Grobogan Regency has developed the Regional Tax Payment System (SIPADA) as a digital innovation aimed at improving efficiency, transparency, and accountability in local tax administration. However, the effectiveness of SIPADA has not been comprehensively evaluated using a multidimensional approach. **Purpose:** This study aims to assess the effectiveness of the regional tax payment system through SIPADA in Grobogan Regency. **Method:** The research adopts a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with officials from the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Grobogan Regency, as well as relevant supporting documentation. Data analysis was based on the five dimensions of program effectiveness proposed by Kettner, Moroney, and Martin (2017): effort, cost efficiency, result, cost effectiveness, and impact. **Result:** The findings reveal that SIPADA has been effectively implemented across the five evaluation dimensions. SIPADA directly contributes to increased tax revenue, particularly from PBB-P2 and BPHTB, supported by efficient budget allocation and transparent oversight mechanisms. Nevertheless, challenges remain, including limited human resources, inadequate internet access in hilly areas, and low digital literacy among citizens. **Conclusion:** The effectiveness of SIPADA in Grobogan Regency is strongly influenced by the integration of system readiness, staff competence, supportive policies, and community engagement through digital education and outreach. Improvement efforts are focused on institutional strengthening, collaboration with Bank Jateng, and the development of an inclusive and sustainable digital taxation ecosystem.

Keywords: Effectiveness, Regional Tax, SIPADA, Digitalization, Local Government, Program Evaluation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Grobogan mengembangkan Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIPADA) sebagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Namun, efektivitas implementasi SIPADA belum dievaluasi secara menyeluruh dengan pendekatan multidimensi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pembayaran pajak daerah melalui SIPADA di Kabupaten Grobogan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pejabat BPPKAD Kabupaten Grobogan dan dokumentasi data pendukung. Analisis data menggunakan lima dimensi efektivitas program menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yaitu *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADA tergolong efektif berdasarkan lima dimensi evaluasi. SIPADA berkontribusi langsung pada peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan BPHTB, dengan didukung alokasi anggaran yang efisien dan sistem pengawasan yang transparan. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada keterbatasan SDM, keterjangkauan internet di daerah perbukitan, serta rendahnya literasi digital masyarakat. **Kesimpulan:** Efektivitas SIPADA di Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh integrasi antara kesiapan sistem, kompetensi aparatur, dukungan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi digital. Upaya peningkatan dilakukan melalui penguatan internal kelembagaan, kerja sama dengan Bank Jateng, serta pembentukan ekosistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Daerah, SIPADA, Digitalisasi, Pemerintah Daerah, Evaluasi Program.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Somerfeld dkk. merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum. Pengalihan ini bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan secara langsung maupun proporsional kepada pembayar (Sihombing & Sibagariang, 2020). Suandy (dalam Gunawan, 2020) menambahkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang setara, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, termasuk pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pada tahun 2023, sektor perpajakan menyumbang 82,5% dari total penerimaan negara, menegaskan peran vital pajak dalam menopang struktur fiskal nasional. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah berperan penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 21).

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mencatat kinerja positif dalam penerimaan pajak daerah selama 2019–2023, dengan realisasi yang konsisten melampaui target. Namun, kontribusinya terhadap total PAD masih berkisar 23,99% hingga 38,19%, menunjukkan bahwa potensi penerimaan belum dimaksimalkan sepenuhnya. Menyikapi tuntutan efisiensi dan transparansi, Pemerintah Kabupaten Grobogan meluncurkan inovasi digital SIPADA (Sistem Pembayaran Pajak Daerah) untuk mengintegrasikan berbagai jenis pajak dan mempermudah akses layanan perpajakan masyarakat secara daring. Sistem ini diharapkan meningkatkan

akuntabilitas, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kebocoran penerimaan daerah.

Penerapan SIPADA memberikan hasil awal yang menggembirakan, seperti lonjakan penerimaan hingga 37,73% pada 2022, meskipun menurun menjadi 17,94% di 2023. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan, seperti keterbatasan literasi digital dan keterjangkauan layanan. Efektivitas sistem perlu dievaluasi secara komprehensif. Menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2017), efektivitas program mencakup lima aspek: upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Pasolong (dalam Hertati, 2019) juga menjelaskan bahwa efektivitas mencerminkan hubungan sebab-akibat yang mengukur tercapainya tujuan organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Penggunaan sistem digital dalam perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti dalam studi e-Filing, e-SAMSAT, dan insentif bagi pengemudi ojek daring di Jakarta, yang menekankan kemudahan, efisiensi, dan keamanan sebagai kunci keberhasilan (Cahyani dkk., 2024). Lebih dari itu, keberhasilan layanan digital seperti SIPADA tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Studi di sektor kesehatan Mesir menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan berdampak signifikan terhadap kualitas tata kelola (Zeini dan Okasha, 2025). Dukungan regulasi dan pengawasan juga memainkan peran penting dalam menjamin akuntabilitas sistem. Dalam konteks keuangan Islam, praktik tata kelola dan audit yang kuat terbukti mampu meningkatkan transparansi keuangan, dengan efektivitas yang sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi (Jaradat dan Oudat, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menilai efektivitas SIPADA dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi sistem digital perpajakan daerah yang efisien, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik khususnya Kabupaten Grobogan. Pemerintahan daerah yang efektif, akan melahirkan prakarsa-prakarsa untuk perbaikan administrasi pemerintahan yang pada gilirannya memperkuat pembangunan ekonomi daerah (Azikin, 2018)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti penerimaan pajak daerah secara kuantitatif atau terbatas pada aspek kepatuhan wajib pajak, tanpa mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas sistem digital seperti SIPADA. Kajian yang ada cenderung fokus pada capaian angka dan belum mengkaji kualitas implementasi program dengan pendekatan evaluatif. Padahal, menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2017), efektivitas program publik perlu dinilai melalui lima dimensi: *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas SIPADA di Kabupaten Grobogan secara lebih mendalam dan terstruktur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Nikmatul Lailiyah (2019) mengenai efektivitas e-Billing di KPP Pratama Batang menyimpulkan bahwa sistem tersebut belum berjalan optimal akibat gangguan teknis, rendahnya literasi teknologi, serta keterbatasan infrastruktur dan sosialisasi. Penelitian lain oleh Naomi Grasella Simangunsong (2022) mengkaji digitalisasi BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Toba, yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan yang signifikan, terutama pasca-penetapan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas, meskipun kontribusi PBB-P2 sempat menurun pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Nur Agustina Palupi (2019) menemukan bahwa penerapan e-Billing di KPP Pratama Tenggara mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, meskipun pada awal implementasi sempat menurun akibat faktor eksternal seperti harga komoditas. Penelitian oleh Viona Latersia Sinuhaji dkk. (2024) menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan penekanan pada pentingnya transparansi dan kemudahan akses informasi melalui sistem digital. Terakhir, studi oleh Faris Budiman (2021) mengenai New SAKPOLE menekankan pentingnya kemudahan akses, efisiensi administrasi, dan peran sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan dan efisiensi, namun juga menghadapi tantangan dalam aspek teknis, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperluas temuan-temuan terdahulu dengan mengevaluasi efektivitas SIPADA sebagai sistem pemungutan pajak daerah digital di Kabupaten Grobogan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji efektivitas pemungutan Pajak Daerah melalui aplikasi SIPADA di Kabupaten Grobogan dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan penelitian Lailiyah (2019), N. G. Simangunsong, (2022), dan Nur Agustina Palupi (2019) yang lebih menekankan aspek teknis dan kuantitatif terkait realisasi penerimaan maupun kendala sistem, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif yang lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari studi Sinuhaji dkk. (2024) yang berfokus pada hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan, serta dari Budiman dkk (2021) yang membahas New SAKPOLE dalam konteks kendaraan bermotor di tingkat provinsi. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Kettner, Moroney, dan Martin, yaitu *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*, yang belum banyak digunakan dalam kajian serupa pada tingkat kabupaten. Objek penelitian ini juga memiliki kekhususan karena berfokus pada kontribusi SIPADA terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Grobogan, yang masih jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian tentang evaluasi sistem perpajakan digital daerah secara komprehensif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas, faktor penghambat dan upaya dalam pemungutan Pajak Daerah melalui aplikasi SIPADA di Kabupaten Grobogan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas implementasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIPADA) di Kabupaten Grobogan. Sugiyono (dalam Ardieansyah et al., 2023) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berbasis filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dan apa adanya, bukan dalam bentuk eksperimen. Sementara itu, Simangunsong (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki sifat fleksibel sehingga rancangan penelitian dapat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (dalam Hikmawanti, 2020), dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi instrumen utama yang melakukan pengumpulan data secara langsung, dengan didukung instrumen penunjang seperti pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semistruktur, yang menurut Moleong (dalam Suwartono, 2014) merupakan wawancara berdasarkan pedoman umum yang bersifat terbuka untuk memungkinkan eksplorasi terhadap permasalahan yang muncul. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terdiri dari Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Kepala Subbidang Penagihan dan Pelayanan, serta beberapa wajib pajak pengguna dan non-pengguna SIPADA. Selain wawancara, dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk memperoleh data sekunder, seperti data realisasi pajak daerah tahun 2019–2023, kontribusi terhadap PAD, serta jumlah kunjungan laman SIPADA. Analisis data dilakukan dengan menggunakan indikator efektivitas dari Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yang meliputi lima dimensi evaluatif, yaitu *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*. Model ini digunakan untuk menilai secara komprehensif sejauh mana SIPADA berperan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, baik dari sisi teknis, partisipatif, maupun kelembagaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Effort* (Usaha atau Upaya)

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi *effort* dalam implementasi SIPADA berdasarkan teori efektivitas program oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yang merujuk pada berbagai bentuk input seperti kegiatan, sumber daya, dan strategi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan suatu program. Dalam konteks ini, BPPKAD Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat sistem pembayaran pajak berbasis digital SIPADA. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, diketahui bahwa BPPKAD telah menjalin kerja sama dengan Bank Jateng untuk pemasangan *tapping box* dan Mobile Banking Channel (MBC) di 100 titik lokasi strategis.

Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan, Bapak Wahyu Susetijono, S.H., M.M., menyatakan:

“Jadi, kami berkolaborasi dengan Bank Jateng untuk memasang alat tapping box di 100 titik strategis. Tujuannya agar transaksi pajak tercatat secara real-time dan lebih transparan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka lebih sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

Bentuk usaha lain yang dilakukan adalah pemberian insentif kepada wajib pajak patuh untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dalam wawancara lanjutan, Kepala BPPKAD menambahkan:

“Selain pemasangan alat, kami juga memberikan hadiah untuk wajib pajak yang rutin membayar pajaknya. Ini bertujuan untuk memberi insentif dan mendorong masyarakat agar semakin patuh.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

Selain upaya teknis dan insentif, pelibatan internal juga diperkuat melalui pelatihan dan validasi data. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Ibu Dra. Rini Rachmawati, M.A., menjelaskan:

“Kami fokus pada validasi data pajak dan penyesuaian SOP agar sesuai dengan alur kerja SIPADA. Kami juga koordinasi dengan perangkat daerah agar data yang masuk lebih akurat dan mutakhir.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

Pengembangan sistem juga dilakukan dengan menciptakan dashboard pemantauan *real-time*, seperti dijelaskan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Bapak Cheno Malang Judo, S.E., M.Si.:

“Kami bekerjasama dengan Bank Jateng untuk menjadi rekanan dalam pembayaran pajak melalui SIPADA, kemudian kami juga kembangkan SIPADA menjadi dashboard pemantauan real-time agar pejabat daerah bisa melihat progres penerimaan pajak dan ikut memantau langsung.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa upaya BPPKAD Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SIPADA telah mencerminkan pemanfaatan input secara maksimal, baik dari sisi administratif, teknis, pelayanan publik, maupun teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi *effort* telah diterapkan secara komprehensif untuk mendukung keberhasilan program digitalisasi pajak daerah.

3.2. Cost Efficiency (Efisiensi Biaya)

Penulis melakukan pengukuran terhadap efisiensi biaya (*cost efficiency*) dalam pelaksanaan SIPADA dengan mengacu pada teori Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yang menekankan rasio optimal antara biaya yang dikeluarkan dan output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, penilaian diarahkan pada penggunaan anggaran dalam mendukung operasional dan pengembangan SIPADA sebagai sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada 22 Januari 2025, diketahui bahwa anggaran untuk pelaksanaan SIPADA telah disiapkan secara memadai dan digunakan sesuai perencanaan.

“Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SIPADA di Kabupaten Grobogan sudah mencukupi... Meskipun ada pengurangan di beberapa pos, kami tetap mengandalkan SIPADA untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.” (*Wawancara, 22 Januari 2025*)

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Bapak Cheno Malang Judo:

“Anggaran untuk SIPADA sudah tersedia sejak awal dan dialokasikan dalam APBD melalui Renja BPPKAD. Realisasinya sejauh ini berjalan lancar, digunakan untuk pengembangan sistem, pelatihan, dan kerja sama dengan pihak ketiga.” (*Wawancara, 22 Januari 2025*)

Ketersediaan dana juga diperkuat oleh pernyataan staf pelaksana dari Bidang Pajak Daerah Lainnya:

“Kalau dari sisi pendanaan, sejauh ini sudah sangat mendukung... kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengadaan alat bisa berjalan lancar.” (*Wawancara, 22 Januari 2025*)

Tabel 1. Rasio Efisiensi Realisasi PAD dengan Biaya yang dikeluarkan untuk Pemungutan PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil	Keterangan
2019	344.559.032.450	4.468.977.000	1,3 % (efisien)	Sebelum SIPADA
2020	350.453.524.065	4.656.078.042	1,3 % (efisien)	Sebelum SIPADA
2021	424.186.340.266	5.791.848.377	1,3% (efisien)	Setelah SIPADA
2022	424.751.554.830	7.152.210.944	1,6 % (efisien)	Setelah SIPADA
2023	432.851.227.398	7.512.757.394	1,7 % (efisien)	Setelah SIPADA

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan, 2025

Tabel rasio efisiensi PAD diatas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan biaya pemungutan sejak SIPADA diterapkan, rasio efisiensi tetap stabil dan bahkan sedikit meningkat, dari 1,3% pada 2019–2021 menjadi 1,6% pada 2022 dan 1,7% pada 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan pengembangan sistem dan kolaborasi teknologi, namun tetap dalam batas efisiensi yang wajar.

Temuan ini memperkuat bahwa pelaksanaan SIPADA telah berjalan dengan dukungan anggaran yang efektif, tanpa pemborosan sumber daya. Efisiensi biaya tetap terjaga seiring meningkatnya realisasi PAD, menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital mampu

mengoptimalkan penerimaan pajak dengan biaya operasional yang terkontrol. Dengan demikian, dimensi *cost efficiency* dalam pelaksanaan SIPADA dapat dinilai berhasil dan berkontribusi positif terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Grobogan.

3.3. Result (Hasil)

Penulis menilai dimensi *result* dari implementasi SIPADA berdasarkan panduan Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yang menekankan output konkret dari sebuah program. Dalam konteks ini, hasil utama yang dicermati adalah peningkatan penerimaan pajak daerah serta efisiensi administrasi pasca-penerapan SIPADA. Hasil observasi dan data menunjukkan bahwa sejak implementasi SIPADA pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Grobogan terus melebihi target, dengan capaian tertinggi pada 2022 mencapai 119,18% dari target. Sistem ini memberikan kemudahan pembayaran secara daring dan memperkuat monitoring penerimaan secara real-time. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan:

“Proses pembayaran pajak jadi lebih mudah dan transparan. Wajib pajak bisa bayar langsung secara online, dan kami bisa pantau penerimaan secara real-time.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

SIPADA juga terbukti meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan pajak, khususnya untuk jenis PBB-P2 dan BPHTB, yang merupakan penyumbang terbesar PAD Grobogan. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyatakan:

“SIPADA sangat membantu dalam pencatatan dan pelaporan PBB serta BPHTB. Data lebih akurat, proses lebih cepat, dan penerimaan pajak di bidang kami juga naik setiap tahun.” (Wawancara, 22 Januari 2025)

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya:

“Dengan diterapkannya SIPADA, proses pencatatan dan pelaporan pajak jadi jauh lebih efisien dan transparan. Wajib pajak sekarang bisa melakukan pembayaran secara langsung dan real-time... sistem ini juga sangat membantu kami dalam hal pengawasan dan evaluasi.” (Wawancara, 21 Januari 2025)

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase	Keterangan
2020	85.658.500.000	96.136.851.265	112,49%	Sebelum SIPADA
2021	96.770.000.000	101.757.417.259	105,15%	Setelah SIPADA
2022	123.830.000.000	140.153.778.330	119,18%	Setelah SIPADA
2023	144.250.000.000	165.9305.489.253	114,80%	Setelah SIPADA
2024	168.510.000.000	178.060.000.000	106,21%	Setelah SIPADA

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan, 2025

Tabel realisasi pajak 2020–2024 diatas menunjukkan bahwa capaian penerimaan selalu melampaui target, bahkan setelah SIPADA diterapkan. Meskipun terjadi sedikit penurunan persentase pada 2024 (106,21%), capaian tersebut tetap menunjukkan tren positif. Selain itu,

program-program penunjang seperti sosialisasi, insentif wajib pajak, dan pemasangan tapping box juga menghasilkan peningkatan jumlah transaksi dan keterlibatan wajib pajak dalam sistem digital.

Berdasarkan data dan pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPADA telah memberikan hasil nyata dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pada jenis pajak strategis seperti PBB-P2 dan BPHTB. Selain meningkatkan produktivitas kerja aparat pajak, sistem ini juga mempercepat proses pembayaran, memperbaiki kualitas pelaporan, serta memungkinkan pemantauan penerimaan secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi *result*, SIPADA telah berfungsi secara efektif dalam mendukung capaian target fiskal Pemerintah Kabupaten Grobogan dan memberikan kontribusi yang konkret terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4. Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya)

Penulis menilai dimensi *cost effectiveness* dari implementasi SIPADA di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan indikator realisasi anggaran dan perbandingannya terhadap hasil atau manfaat yang dicapai, sebagaimana dirumuskan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2017). Efektivitas biaya dipahami sebagai rasio optimal antara input berupa anggaran dan output berupa peningkatan penerimaan pajak serta efisiensi sistem pemungutan. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024, realisasi anggaran program Pengelolaan Pendapatan Daerah secara konsisten melampaui target, dengan serapan anggaran di atas 100%. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB yang menyatakan:

“Alhamdulillah, realisasi anggarannya lebih dari 100%, jadi semua program bisa jalan lancar. Dari perawatan sistem, sosialisasi ke wajib pajak, sampai pengawasan dan penagihan, semuanya ke-cover.” (Wawancara, 22 Januari 2025)

Tabel 3. Realisasi Biaya yang dikeluarkan untuk Pemungutan PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran untuk memungut PAD (Rp)	Realisasi Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil	Realisasi PAD (Rp)	Keterangan
2019	4.441.921.000	4.468.977.000	100,61%	344.559.032.450	Sebelum SIPADA
2020	4.496.235.150	4.656.078.042	103,56%	350.453.524.065	Sebelum SIPADA
2021	5.586.378.243	5.791.848.377	103,68%	424.186.340.266	Setelah SIPADA
2022	6.902.810.245	7.152.210.944	103,61%	424.751.554.830	Setelah SIPADA
2023	7.385.920.450	7.512.757.394	103,11%	432.851.227.398	Setelah SIPADA

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan, 2025

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, realisasi anggaran pemungutan PAD terus berada dalam kisaran 100,61% hingga 103,68%. Meski terjadi peningkatan biaya dari tahun ke tahun, hal ini diiringi oleh peningkatan realisasi PAD yang stabil, khususnya setelah penerapan SIPADA. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien untuk menghasilkan output yang semakin besar dan sistematis. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya turut mengonfirmasi hal ini:

“Realisasi anggaran sangat efektif... anggaran yang memadai dan realisasi yang efektif memungkinkan kami rutin melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembaruan sistem,

yang semuanya berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.”
(Wawancara, 22 Januari 2025)

Berdasarkan data anggaran dan pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPADA di Kabupaten Grobogan memenuhi prinsip *cost effectiveness* dengan baik. Meskipun terjadi peningkatan belanja untuk kegiatan pemungutan pajak, efektivitas anggaran tercermin pada realisasi penerimaan PAD yang terus melebihi target. Penggunaan dana difokuskan pada aspek strategis seperti pengembangan sistem, pemeliharaan, sosialisasi, dan integrasi dengan pihak ketiga seperti Bank Jateng. Dengan demikian, SIPADA tidak hanya menunjukkan efisiensi biaya dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga menghasilkan manfaat fiskal yang berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak daerah.

3.5. *Impact* (Dampak)

Penulis menganalisis dimensi *impact* dari implementasi SIPADA dengan mengacu pada definisi Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yang mendefinisikan dampak sebagai perubahan jangka panjang yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program. Indikator yang digunakan adalah *outcome program*, untuk menilai sejauh mana SIPADA memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran pajak, kepercayaan publik, dan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPPKAD, yang juga merupakan tokoh agama di Grobogan, disampaikan bahwa:

“SIPADA ini bukan cuma soal ngumpul-mengumpulkan pajak lebih cepat, tapi juga soal membuat masyarakat lebih sadar pentingnya bayar pajak... Dengan sistem yang transparan dan mudah diakses, orang jadi lebih percaya dan tidak ragu untuk membayar pajak.”
(Wawancara, 21 Januari 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa SIPADA telah berdampak pada peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan. Kepala BPPKAD juga menambahkan:

“Dampaknya sangat luas... sistem jadi lebih transparan dan akuntabel. Wajib pajak sekarang bisa mengakses informasi lebih mudah, dan proses pembayaran jadi lebih cepat.”
(Wawancara, 23 Januari 2025)

Sistem yang lebih mudah diakses dan transparan telah mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh, yang tercermin dalam penerimaan pajak yang secara konsisten melebihi target. Dukungan internal dari BPPKAD juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya:

“SIPADA membuat proses pembayaran dan pelaporan pajak lebih mudah, cepat, dan transparan... berdampak langsung pada penerimaan pajak yang setiap tahun melebihi target.” (Wawancara, 22 Januari 2025)

Tabel 4. Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap BPPKAD Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Keterangan
2019	B	75,12	Sebelum SIPADA
2020	B	76,40	Sebelum SIPADA
2021	B	78,25	Setelah SIPADA
2022	BB	80,30	Setelah SIPADA
2023	BB	81,67	Setelah SIPADA

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan, 2025

Selain berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak, SIPADA juga berkontribusi terhadap kenaikan nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap BPPKAD, yang pada tahun 2023 masing-masing mencapai nilai **BB** dan **81,67**. Indikator tersebut menunjukkan bahwa SIPADA berhasil memperbaiki tata kelola internal sekaligus meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi SIPADA membawa dampak luas yang tidak hanya terlihat dalam pencapaian teknis dan administratif, tetapi juga dalam perubahan sosial dan perilaku masyarakat. Sistem ini memperkuat akuntabilitas fiskal dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam membangun kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SIPADA di Kabupaten Grobogan menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, meskipun masih terdapat beberapa tantangan teknis dan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simangunsong (2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Toba berdampak positif terhadap penerimaan, meskipun sempat mengalami hambatan pada masa pandemi. Penelitian ini menambahkan bahwa keberhasilan di Grobogan bukan hanya ditentukan oleh sistem digital itu sendiri, tetapi juga oleh konsistensi realisasi anggaran, dukungan SDM, dan kerja sama lintas sektor, seperti dengan Bank Jateng.

Berbeda dengan hasil penelitian Nikmatul Lailiyah (2019) di KPP Pratama Batang yang menyatakan bahwa e-Billing belum efektif karena gangguan teknis dan rendahnya kesadaran wajib pajak, SIPADA di Grobogan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat berjalan optimal jika didukung oleh perencanaan yang matang dan pelibatan aktif masyarakat. Keberhasilan ini juga diperkuat oleh data realisasi anggaran yang konsisten melampaui 100% dan penerimaan pajak daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan Sinuhaji dkk. (2024), yang menekankan pentingnya pemahaman perpajakan dan digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini memperkaya pemahaman tersebut dengan menyoroti bagaimana pendekatan yang kolaboratif, seperti keterlibatan tokoh agama dan organisasi masyarakat, mampu meningkatkan kesadaran pajak secara kultural.

Jika dibandingkan dengan penelitian Palupi (2019), yang menemukan bahwa e-Billing mulai efektif setelah masa transisi adaptasi, penelitian ini menunjukkan bahwa SIPADA telah

berhasil melewati tahap adaptasi lebih cepat karena didukung oleh pelatihan internal dan penguatan sistem secara bertahap. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam aspek evaluasi program melalui dimensi efektivitas menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yaitu *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*, yang belum banyak digunakan dalam studi digitalisasi perpajakan di daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem digital perpajakan seperti SIPADA sangat ditentukan oleh integrasi antara dukungan anggaran, kesiapan kelembagaan, adaptasi teknologi, dan keterlibatan masyarakat. SIPADA dapat dikategorikan sebagai praktik baik (*best practice*) dalam digitalisasi pajak daerah yang tidak hanya berhasil secara administratif dan teknis, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPADA dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Grobogan, yaitu kesiapan sistem teknologi, kompetensi aparatur (SDM), dukungan regulasi dan kebijakan daerah, literasi digital masyarakat, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan internet. Hambatan muncul dari keterbatasan jumlah ASN yang menyebabkan beban kerja tinggi, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital, serta rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak terutama di wilayah perbukitan yang akses internetnya terbatas.

Upaya difokuskan pada penguatan internal kelembagaan melalui pelatihan aparatur, pengembangan sistem informasi, dan penyusunan SOP teknis yang adaptif, serta alokasi anggaran rutin untuk pemeliharaan sistem. Dari sisi eksternal, strategi diarahkan pada perluasan sosialisasi yang menjangkau desa dan kecamatan, peningkatan literasi digital, serta kerja sama strategis dengan Bank Jateng guna memperkuat kanal pembayaran digital. Seluruh langkah tersebut mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dalam membentuk ekosistem perpajakan digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pembayaran pajak daerah melalui SIPADA di Kabupaten Grobogan tergolong efektif, meskipun masih memerlukan optimalisasi di beberapa aspek. Hal ini dianalisis menggunakan lima dimensi efektivitas program menurut Kettner, Moroney, dan Martin (2017), yaitu *effort*, *cost efficiency*, *result*, *cost effectiveness*, dan *impact*. Pada dimensi *effort*, BPPKAD Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai upaya nyata seperti pelatihan SDM, penyusunan SOP, kerja sama dengan Bank Jateng, serta pemasangan alat tapping box dan dashboard monitoring real-time. Pada dimensi *cost efficiency*, penggunaan anggaran menunjukkan efisiensi yang baik dengan realisasi anggaran yang konsisten melebihi 100% setiap tahun, disertai alokasi anggaran yang tepat sasaran. Pada dimensi *result*, SIPADA terbukti berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi tulang punggung PAD. Dari sisi *cost effectiveness*, SIPADA mampu menghasilkan output yang maksimal dengan biaya operasional yang terkendali dan terarah. Terakhir, dari dimensi *impact*, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tata kelola internal dan kepatuhan wajib pajak,

tetapi juga memperkuat transparansi serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal keberagaman perspektif responden, karena data yang dikumpulkan hanya berasal dari pihak internal BPPKAD Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana program. Tidak adanya data dari pihak eksternal seperti masyarakat pengguna SIPADA membatasi ruang analisis terhadap pengalaman wajib pajak secara langsung. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada sisi kelembagaan dan tata kelola implementasi SIPADA.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk wajib pajak sebagai pengguna layanan SIPADA, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem dari sisi pengguna. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara statistik kontribusi SIPADA terhadap peningkatan PAD dan kepatuhan pajak, sehingga dapat memperkuat dasar rekomendasi kebijakan digitalisasi perpajakan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Penegelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Budiman, F., Kismartini, & Herawati, A. R. (2021). "NEW SAKPOLE" SEBUAH ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ERA PANDEMI COVID-19. 22(01), 20–25.
- Cahyani, A., Tiong, K., & Stephanie, S. (2024). Effectivity of e-Filing, e-SAMSAT, Tax Incentive on Online Electric Motorcycles Drivers' Tax Compliance in Indonesia. *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology, ICCIT 2024, May*, 10701099. <https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701099>
- Gunawan, W. (2020). *Kamus Ilmu Pemerintahan*. Bee Media Pustaka.
- Hertati, D. (2019). *Monograf: Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows di Unit Pelayanan Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*. CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hikmawanti, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>
- Kettner, P. M., Moroney, R. M., & Martin, L. L. (2017). *Designing and Managing Programs: An Effectiveness-Based Approach*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=1Ft2CwAAQBAJ>
- Lailiyah, N. (2019). *Efektivitas E-Billing System Dalam Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Batang*. 1–67. <https://lib.unnes.ac.id/36662/>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. In *Widina*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. <https://doi.org/978-602-7825-08-6>
- Simangunsong, N. G. (2022). *Efektivitas Penerapan Digitalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Toba*. <http://eprints.pknstan.ac.id/1856/>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Zeini, N. T., & Okasha, A. E. (2025). Good governance: an empirical evidence from Egypt's public health sector. *International Journal of Health Governance*, 30(1), 16–31. <https://doi.org/10.1108/IJHG-07-2024-0093>